

**PENGGUNAAN MINUMAN KERAS PADA PESTA PERNIKAHAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang)**

SKRIPSI

Oleh :

Nadia Rafika

NIM. C03219027



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Hukum Pidana Islam
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nadia Rafika
Nim : C03219027
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Penggunaan Miras Pada Pesta Pernikahan dalam perspektif
Hukum Pidana islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Desa
Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang)

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya 27 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



Nadia Rafika

NIM. C03219027

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh :


Nama : Nadia Rafika

Nim : C03219027

Judul : Penggunaan Minuman Keras Pada Pesta Pernikahan dalam Perspektif
Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Desa Montor Kecamatan Banyuates
Kabupaten Sampang)

Telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah

Surabaya, 9 Mei 2023



Dr. Nafi Mubarak, SH., MH., MHI

NIP. 197404142008011014

LEMBAR PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang dituklis oleh:


Nama : Nadia Rafika

NIM : C03219027

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jum'at, tanggal 16 Juni 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. H. Nafi Mubarak, S.H., M.H., M.HI
NIP. 197404142008011014

Penguji II



Dr. Nurlailatul Musyafaah, Lc, M.Ag
NIP. 197904162006042002

Penguji III



Dr. H. Mahfir, M.Fil.I
NIP. 197212042007011027

Penguji IV



Safaruddin Harefa, S.H., M.H
NUP. 202111004

Surabaya, 19 Mei 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

Dr. Nurlailatul Musyafaah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nadia Rafika
NIM : C03219027
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
E-mail address : Nad i a r a f i k a 0 9 0 @ g m a i l . c o m

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Penggunaan Minuman Keras Pada Pesta Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Desa Montor Kecamatan Banyuates kabupaten Sampang)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Bangkalan, 02 September 2023

Penulis



(Nadia Rafika)

ABSTRAK

Adanya perilaku penyalahgunaan minuman keras dalam pesta pernikahan dilatar belakangi oleh masuknya sebuah budaya luar yang mana masyarakat Desa tidak hanya menerima namun juga menerapkan atau melakukan dengan hal serupa. Tidak hanya itu perilaku penyalahgunaan dalam mengkonsumsi minuman keras juga bisa diakses di manapun, pada acara pesta atau acara apa saja yang bisa membuka peluang berkumpulnya anak-anak muda, namun mengkonsumsi minuman keras tidak hanya dilakukan oleh remaja akan tetapi juga dilakukan oleh orang tua, yang biasanya mengkonsumsi minuman keras dalam pesta pernikahan seringkali mengganggu masyarakat lain atau ketentraman masyarakat lain.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian empiris dengan judul “Penggunaan Minuman Keras Dalam Pesta Pernikahan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Desa Montor kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang)”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam 2 rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap penggunaan minuman keras pada pesta pernikahan di Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang? 2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap penggunaan minuman keras pada pesta pernikahan di Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang?.

Data penelitian ini dihimpun dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Teknik analisis data menggunakan deskriptif deduktif. Penelitian ini dilakukan di Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam hukum positif seseorang mengonsumsi minuman keras dapat dipidana jika seseorang tersebut mabuk dan mengganggu ketentraman masyarakat, mabuk di jalan umum, serta mengancam seseorang untuk mengonsumsi minuman keras. Dalam hukum positif penyalahgunaan minuman keras disebut dengan pelanggaran hukum dikarenakan telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang tertuang dalam Pasal 300, Pasal 492, Pasal 536, Pasal 537, Pasal 538, dan Pasal 539. Sedangkan dalam hukum pidana Islam tidak ada pengecualian tentang khamr, seseorang yang mengonsumsi khamr akan tetap dijatuhi hukuman atau sanksi *hadd* dan *ta'zīr* tanpa menunggu mabuk atau tidak, di tempat ramai atau sepi, merugikan orang lain maupun tidak. Saran kepada Bagi masyarakat Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang agar bisa mengetahui terhadap hukum minuman keras atau *khamr* dalam hukum pidana Islam dan hukum positif. Serta bagi lembaga penegak hukum harus bisa lebih lagi mengupayakan agar tidak terjadi kasus penggunaan minuman keras di pesta-pesta pernikahan atau acara lainnya.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	vi
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Hasil Penelitian	8
F. Kajian Pustaka.....	8
G. Definisi Operasional.....	10
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II MINUMAN KERAS DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	16
A. Minuman Keras dalam Perspektif Hukum positif.....	16
1. Pengertian minuman keras	16
2. Dasar hukum dan larangan minuman keras	17
3. Ancaman pidana minuman keras.....	25
4. Bahaya dan dampak konsumsi minuman keras atau khamr.....	29
B. Minuman keras dalam perspektif hukum pidana Islam	30
1. Pengertian minuman keras	30
2. Dasar hukum minuman keras (khamr).....	32
3. Hukum minuman keras (khamr).....	35
4. Ancaman pidana.....	36

BAB III HASIL PENELITIAN	40
A. Lokasi Penelitian.....	40
1. Profil Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang	40
2. Penduduk.....	42
3. Agama.....	43
4. Pendidikan.....	43
5. Budaya	44
B. Budaya Minuman Keras	45
1. Pengertian budaya minuman keras	45
2. Faktor budaya minuman keras.....	47
3. Dampak budaya minuman keras.....	50
4. Pendapat baik dan buruk budaya minuman keras	52
5. Budaya minuman keras dalam pesta pernikahan	54
C. Upaya Penanggulangan Budaya Minuman Keras.....	56
BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN MINUMAN KERAS PADA PESTA PERNIKAHAN DI DESA MONTOR KECAMATAN BANYUATES KABUPATEN SAMPANG	65
A. Analisis Hukum Positif Terhadap Penggunaan Minuman Keras dalam Pesta Pernikahan	65
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penggunaan Minuman Keras dalam Pesta Pernikahan	71
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	87

DAFTAR PUSTAKAAN

- al-Qur'an. al-Baqarah, 219.
- al-Qur'an. an-Nahl, 67.
- al-Qur'an. an-Nahl, 90.
- al-Qur'an. an-Nisa, 43.
- Aldeo Hasanussy , Erico. "Penjatuhan Pidana Terhadap Penjual Minuman Keras Oplosan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta)." Skripsi., Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015.
- Alwi. interview, 15 Maret 2023.
- Alwi, Muh. *Akulturası Budaya Islam dan Tradisi Makkulliwa Pada Masyarakat Desa Tubo Tengah Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene*. Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020.
- Andika. interview, 20 Februari 2023.
- Anggi Mawarni, Sulistiawati. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pengkategorian Golongan Minuman Keras Dalam Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan pengawasan Minuman Beralkohol." *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2020, 24.
- Ardianto. *Dampak Minuman Keras (Miras) Pada Kehidupan Remaja Di Desa Kolai Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang*. Skripsi., Universitas Muhammadiyah Makassar, 2016.
- Arif, Amin. interview, 12 Maret 2023.
- Ashar. "Konsep khamr Dan Narkotika Dalam Al-Qur'an Dan UU." *jurnal al-Qur'an* 7, no. 2 (2015).
- Aswarudian. "*Hukuman Had bagi Pelaku Peminum Khamr (Studi Komparatif Pemikiran Abu Hanifah Dan Imam As-Syafii)*." Skripsi., Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, 2020.
- "ensiklopedia".
- Fadlullah. *Tinjauan yuridis Dan Sosiologi Terhadap Peredaran Minuman Keras Di kabupaten Luwu*. Skripsi., Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2012.

Fahmi. interview, 12 Maret 2023.

Faruk, Umar. interview, 3 Maret 2023.

Hamidullah, Mahmud. "Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam." *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* 01, no. 01 (2020).

Harefa, Safarudin. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," 2019.

Hasna. "Konsep Diri Remaja Yang terlibat Dalam Minuman Keras (Khamr) Di Lingkungan Rampusa Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang," 2020, 28.

Hidayat. interview, 14 Maret 2023.

Ikhsan. interview, 26 February 2023.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Lela Tri Wahyu Liana dan Leonardo Luciano Adolf. "Penyalahgunaan Konsumsi Alkohol Pada Minuman Keras Bagi Remaja terhadap Kesehatan." *STIKes Surya Mitra Husada*.

Luki Aprilani. *Hubungan Persepsi Tentang Minuman Keras Dengan Perilaku Mengonsumsi Minuman Keras (Studi di Desa Runtu, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat)*. Skripsi., Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Medika Jombang, 2017.

Maikarnila. "Dampak Sosial dan Budaya Dari Konflik Tentang Larangan Peredaran Minuman Keras Di Desa Long Bawan Kecamatan Krayan Kabupaten Nnukan." *ejournal.sos.fisip-ummul.ac.id* 7 No. 1 (2019).

Mubarok. interview, 19 Maret 2023.

Mubarok, Nafi' "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah," *al-qanun* (2015). -312

Muh. Hamzah. interview, 26 Februari 2022.

Musyafaah, Nurlailatul dan Faiza, Nabilatul "penjualan tuak di Paciran Lamongan Perspektif Hukum Pidana Islam" vol 6 no. 2 (2020): 310.

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang No. 4 Tahun 17 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.

Perpres (Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.).

Priangguna, Candra. “Perilaku Mengkonsumsi Minuman Beralkohol Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya.” *jurnal pendidikan* 05, no. 01.

Raco. *Metode Penelitian Kualitatif*, 2018.

Ratnawati. “Khamar Dalam Persepektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *IAIN Parepare*.

Rizkia, Mohamad “Upaya Pencegahan Terhadap Peredaran Minuman Keras Oleh Kepolisian Demak,” 2021.

Rudi, Rahman *Perilaku Remaja Pengguna Miras (Studi Di Desa Buakkang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa)*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2016.

Rohim. interview, 17 Maret 2023.

Rois. interview, 13 Maret 2023.

Rossy Alvian, Dwy. “Faktor Penyebab Remaja Mengkonsumsi Minuman Keras.” Skripsi., Universitas jember.

Shobirin. interview, 13 Maret 2023.

Sukardono. interview, 3 Maret 2023.

Sutini. *Dampak Sosial Terhadap Pengendalian Produksi Miras Di Kabupaten Luwu Utara*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.

Taufikin. “Hukum Islam Tentang Minuman Keras Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Minuman Keras di Desa Sidomulyo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak.” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2015).

Undang-undang No. 18 Tentang Pangan.

Usman, Arif. “Minuman Beralkohol Dilarang Atau Diawasi Peredarannya.” *Media Pembinaan Hukum Nasional*.

- Widiansyah, Predi. *Tindak Pidana Minum Minuman Keras (Khamar) Dalam Prespektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*. Skripsi., Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019.
- Wija Atmaja, Gede Mahendra, Wirya, Yandya. "Pengaturan Minuman beralkohol Golongan A Bagi Pelaku Usaha Toko Modern Minimarket." *Universitas Udayana*.
- Wijaya, Affandi. "Bahaya khamr Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Kesehatan." *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 2016.
- "wikipedia,".
- Winarno. "Status Hukum Khamr Dalam Perspektif Fiqh." *IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung* 03, no. 01 (2018).
- Wirda, Ismanita. "Pemberatan Sanksi Peminum Khamr Dalam Tinjauan Fiqh Jinayat." Skripsi., Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Aceh, 2020.
- Yani S, Rezky. *Analisis Perilaku Menyimpang Di Masyarakat Terhadap Kasus Peredaran Minuman Keras Tradisional (Ballo') (Studi Kasus Desa Majannang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa)*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.
- Yerkohok. "Budaya Konsusmsi Minuman Beralkohol (Studi Kasus Pada Msyarakat Moskona Di Kelurahan Bintuni Barat, Distrik Bintuni Barat, Kabupaten Teluk Bintuni)." *Universitas Brawijaya* 9, No 2.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A